



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 1 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir XXX, 1 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 Desember 2011 M;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Blcn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Rumah Sendiri di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu selama 9 tahun sebagai tempat kediaman;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1 umur 20 tahun, sekarang ikut Syarani (Bapak);
 - b. Anak 2 umur 13 tahun, sekarang ikut Syarani (Bapak);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat dalam hal ekonomi (keuangan);
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang sifatnya mengancam;
 - c. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengucapkan kata-kata pisah;
 - d. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin selama enam bulan;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 bulan April tahun 2020, yang akibatnya antar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Sumiati;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 16 Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Blcn



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Sudsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 7 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menambahkan pada posita 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat, yaitu dari hasil perkawinan *sirri* antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998, dan kemudian Penggugat dan Tergugat memperbaharui pernikahannya (*tajdidunnikah*) pada tanggal 8 Desember 2011 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor XXX atas nama Sumiati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 27 Juli 2020 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Juli 2020 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:



1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Pagatan, 7 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Adik Ipar Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberi nafkah sedangkan keperluan hidup lebih banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
-
-
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan rumah bersama mereka ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Lampung, 21 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, berkediaman di Kabupaten Tabalong sebagai Adik tiri Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2011 yang lalu namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan keperluan hidup banyak;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan rumah bersama mereka ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang

Halaman 7 dari 16 Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang



berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri



Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian,



sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2011, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum bercerai;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan keluarga sedangkan keperluan hidup semakin banyak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 secara terus menerus sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat



dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan keluarga sedangkan keperluan hidup semakin banyak;

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 secara terus menerus sampai dengan sekarang;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2020 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Blcn



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1441 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.553/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)